



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR: 270 /q2 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKOHARJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

t

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK dalam rapat; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari:
- 1 (satu) orang staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum; dan
 - 1 (satu) orang staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu.
- KEEMPAT : Tugas Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA adalah:
- Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
 - Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab secara fungsional kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan secara administrasi kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KETUJUH : Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah selama 15 (lima belas) bulan, terhitung mulai tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.



- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2023
BUPATI SUKOHARJO, *A*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Camat se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan yang bersangkutan;
 9. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.
-

B

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 270/92 TAHUN 2023
 Tanggal : 6 Januari 2023

SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKOHARJO
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
1.	WERU	a. SRIYANTO, SE, M.Si	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. MURNIYATI, SE	Kepala Seksi Pemerintahan	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. BAYU WIDODO, S.Sos, MM	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
2.	BULU	a. TRI BUDI SETIAWAN, SIP., MM.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. HARJANTO, SE	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. SLAMET RAHARJO	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
3.	TAWANGSARI	a. SULISTIYANTO, S.STP	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. AMIN RAHAYU, A.Md, Ak	Tenaga Harian Lepas Administrasi Keuangan	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
		c. JOKO SUPARNO, SE	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
4.	NGUTER	a. HAFIDH AL FAJRI, S.STP, M.Si	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. TRI PUJI LESTARI, SE, MM	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. ANANG MAWARDI, SH, M.Hum	Kepala Seksi Pemerintahan	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
5.	SUKOHARJO	a. MIFTAH CANDRA ARDI, S.STP	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. TOPO MULAT RAHARJO, SE	Pelaksana Pengelola Keuangan	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. NUR HARYANTO	Pelaksana Pengadministrasi Umum	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
6.	BENDOSARI	a. SETYO JOKO SUSILO, SE	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. S. TORINA RIANAWATI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. SUGIARSO, S.H	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
7.	POLOKARTO	a. SRI PURWANTI, SE, MM	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan

f

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
		b. ORBADI PURWANTO	Pelaksana Pengadministrasi Umum	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. DANAR RIFAI AZIS	Tenaga Harian Lepas Kecamatan Polokarto	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
8.	MOJOLABAN	a. WISNU PRAMUDIYA WARDHANA, S.STP, MH	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. AGUS WIYONO, A.Md	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. NANDA YULIAN PRATAMA	Tenaga Harian Lepas Administrasi	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
9.	GROGOL	a. SUMARDI, S.STP, M.Si	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. ERVIN AYU CAHYANINGRUM, S.T.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. RAKA ARDIYAN BRAMANTARA	Tenaga Harian Lepas Administrasi	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
10.	BAKI	a. HERI WAHYU CAHYONO, S.STP, M.M	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. EKO SETIYANTO, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. JUMARI	Pengadministrasi Ketenteraman dan Ketertiban	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
11.	GATAK	a. EDI SUSANTO, S.STP, M.H.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. UNTUNG GATOT	Pengadministrasi Umum	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. FATMALA YANTI, A.Md	Pranata Laporan Keuangan	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
12.	KARTASURA	a. ISMANTA, SE	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. TRI WAHYU BUDI SUSATYO, A.Md	Pelaksana Pengelola Program Dan Kegiatan	Staf Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. GIYANI	Pelaksana Pengadministrasi Kepegawaian	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

BUPATI SUKOHARJO, *P*


ETIK SURYANI

